



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 2 Telepon. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 422 & 528 Fax. (0271) 653693
Website: dpmptsp.surakarta.go.id Email: dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0091 / J-08 / SK-PNF / IV / 2017

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : ONG LIE HIEN, SPd
- b. Alamat Pemegang Izin : Kalirahman No. 275,
RT 003 RW 005
Kelurahan Gandekan
Kecamatan Jebres
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : KB KRISTEN PELITA
NUSANTARA KASIH
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Surya No. 54-56,
Kelurahan Purwodiningratan
Kecamatan Jebres
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
PELITA NUSANTARA KASIH

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan;

- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut turut;
- KEEMPAT : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 April 2017

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO



Tembusan :
Dinas Pendidikan Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 420 / 0091 / J-08 / PNF / IV / 2017

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga : **KB KRISTEN PELITA NUSANTARA KASIH**
Nomor Induk Lembaga : **-**
Alamat Lembaga : **Jl. Surya No. 54-56,
Kelurahan Purwodiningratan
Kecamatan Jebres
Kota Surakarta**
Didirikan : **12 Januari 2007**
Program Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
PELITA NUSANTARA KASIH**
Nama Pemilik/Penyelenggara : **ONG LIE HIEN, SPd**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai 20 April 2017 sampai dengan 20 April 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 20 April 2017

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001